

**DRAF FINALIASASI YANG SUDAH DISESUAIKAN DENGAN
HASIL FASILITASI BIRO HUKUM PROVINSI JABAR
TANGGAL 01 DESEMBER 2025**



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi syariah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengonsumsi dan menggunakan produk yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya melalui fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman di masyarakat dilakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal serta terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6998);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fasilitasi adalah bantuan, dukungan, dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar kehalalan dan keamanan produk.
6. Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi, dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kehalalan dan keamanan produk mulai dari awal sampai akhir produksi.
8. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
9. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam.
10. Produk Aman adalah semua Produk, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologis, produk rekayasa genetik yang terhindar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman dikonsumsi.
12. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis

yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan Produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga pangan.

14. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
15. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
17. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
18. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa Halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indomnesia Provinsi, Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
19. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
21. Pelaku Usaha Mikro adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang menjalankan usaha dengan modal dan omzet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengawas Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Tujuan dari Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman:

- a. memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan kepastian kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan Produk;
- b. meningkatkan nilai tambah, kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar daerah, nasional maupun internasional melalui Sertifikasi Halal;
- c. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- d. memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan Aman bagi masyarakat; dan
- e. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan aman bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab serta persaingan usaha yang sehat.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. melakukan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman;

- b. melakukan fasilitasi sertifikasi Produk Halal dan aman bagi Pelaku Usaha mikro;
- c. memfasilitasi biaya Sertifikasi Halal dan SPP-IRT bagi Pelaku Usaha Mikro;
- d. mendirikan LPH;
- e. berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam pelaksanaan Pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. penyusunan program strategis Pengawasan JPH;
- g. Pengawasan terhadap JPH sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- h. pengangkatan dan penyelenggaraan pelatihan Pengawas JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memfasilitasi penyelia halal bagi Pelaku Usaha.

BAB IV

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL

Pasal 5

- (1) Setiap Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Daerah wajib bersertifikat Halal.
- (2) Produk barang yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan standar halal.
- (5) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang :
 - a. Usaha Mikro;
 - b. perdagangan dan perindustrian; dan
 - c. peternakan dan kesehatan hewan.

melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha.

- (2) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim Pengawasan Produk Halal dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait yang pada setiap unsur nya terdapat Pengawas JPH untuk menangani Pengawasan Produk Halal.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. pemotongan/penyembelihan hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria Halal;
 - b. pemotongan/penyembelihan hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong tidak Halal harus dipisahkan dengan Bahan Halal;
 - c. lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal untuk menghindari kontaminasi;
 - d. lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib:
 1. dijaga kebersihan dan memenuhi standar higienis;
 2. bebas dari najis; dan
 3. bebas dari Bahan tidak halal.
 - e. sarana dan prasarana pendistribusian Produk makanan halal harus dipisahkan dengan Produk makanan tidak halal.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK AMAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Setiap Produk yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar aman.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan standar aman.

Bagian Kedua Standar Aman Produk Hewan Pasal 10

- (1) Setiap produk Hewan yang diproduksi dan beredar di daerah wajib memenuhi standar aman.
- (2) Standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Aman Produk Pangan Olahan Pasal 11

- (1) Setiap produk pangan olahan yang diproduksi dan beredar di daerah wajib memenuhi standar aman.

- (2) Dalam memenuhi standar aman dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan memberikan :
 - a. SPP-IRT;
 - b. sertifikat laik Higiene Sanitasi; dan
 - c. pelabelan memenuhi syarat.
- (3) Setelah SPP-IRT terbit, Pelaku Usaha wajib mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan yang dilatih oleh penyuluh keamanan pangan untuk menerapkan cara produksi pangan yang baik yang memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Pelaku Usaha pangan olahan dilaksanakan oleh pengawas pangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang :
 - a. peternakan dan kesehatan Hewan; dan
 - b. kesehatan.
 - c. ketahanan pangan.melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha.
- (2) Fasilitasi Pembinaan dan pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Bupati membentuk tim Pengawasan Produk Aman dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk menangani Pengawasan Produk Aman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Produk Aman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKAT
KEAMANAN PRODUK PANGAN OLAHAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha produk usaha mikro sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pelaku Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia dan /atau Rumah Potong Unggas.
- (3) Terkait dengan pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas mengacu kepada keputusan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- (4) Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang :
 - a. usaha mikro;
 - b. perdagangan dan perindustrian; dan
 - c. peternakan dan kesehatan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikat keamanan Produk pangan olahan bagi produk usaha mikro dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha produk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai fasilitasi sertifikat keamanan Produk pangan olahan bagi produk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Produk Halal dan aman.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. data Produk yang telah memenuhi standar Produk Halal dan aman;
 - b. informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi produk;
 - c. Pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu Produk Halal dan aman; dan
 - d. pelaporan dan pengaduan dari masyarakat jika ditemukan Produk yang tidak Halal dan tidak aman.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, serta kebudayaan dan pariwisata, dan usaha mikro melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai Produk Barang Halal dan aman.
- (4) Pembentukan sistem informasi Produk Barang Halal dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama secara individu atau organisasi untuk berperan aktif dalam Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan terhadap berbagai temuan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

yang disampaikan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat sebagai konsumen;
 - c. meningkatkan kesadaran terhadap mutu Produk; dan
 - d. meningkatkan ketentraman, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Dunia Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta aktif dunia usaha dalam Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman.
- (2) Peran serta aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan Fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dalam pemenuhan Produk Halal dan aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN KEPADA PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 17

Pelaku Usaha berhak:

- a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Produk Halal dan aman;
- b. memperoleh Pembinaan dalam memproduksi pangan halal dan aman;

- c. memperoleh pendampingan Sertifikasi Produk Halal dan aman; dan
- d. memproduksi Produk Halal dan aman sesuai dengan standar Sertifikasi Halal dan aman.

Pasal 18

(1) Pelaku Usaha wajib:

- a. memberikan informasi Produk secara benar, jelas, dan jujur;
- b. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan aman serta menjaga kehalalan dan keamanan Produk tersebut;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk makanan halal dan makanan tidak Halal;
- d. mencantumkan pada Produk nomor sertifikat laik Higiene Sanitasi dan SPP-PIRT sesuai klasifikasi pangan yang dipersyaratkan;
- e. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir;
- f. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH;

(2) Setiap Produk yang sudah terdaftar atau disertifikasi halal dan aman wajib mencantumkan keterangan:

- a. Label Halal;
- b. nomor sertifikat Higiene Sanitasi dan SPP-IRT;
- c. nama produk;
- d. daftar bahan yang digunakan;
- e. berat bersih atau isi bersih;
- f. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- g. halal bagi yang dipersyaratkan;
- h. tanggal dan kode produksi;
- i. keterangan kadaluarsa;
- j. nomor izin edar; dan
- k. asal usul Bahan pangan tertentu.

(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca pada kemasan dan/atau pada bagian

tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.

- (4) Pelaku Usaha yang khusus memproduksi dan/atau menjual produk tidak Halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.
- (5) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. penghentian tetap kegiatan usaha.
 - d. pencabutan sementara izin'
 - e. pencabutan tetap izin.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam hal produk barang di produksi oleh Pelaku Usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LPH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk LPH di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain membentuk LPH Pemerintah Daerah membentuk laboratorium pemeriksa keamanan pangan melalui Laboratorium terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI CIANJUR

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

AHMAD RIFA'I AZHARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara menjamin setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan menjadi hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia dalam hal ini pelaksanaannya salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan dan keamanan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya melalui fasilitasi pembinaan, dan pengawasan produk halal dan aman sesuai kewenangannya.

Perkembangan industri dan kegiatan usaha mencakup produk barang konsumsi seperti makanan dan minuman, obat kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan sebagainya yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Cianjur, sehingga diperlukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal serta terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Salah satu bentuk aktualisasi konkrit dari upaya Pemerintah Daerah dengan keterbatasan ruang otonomi di bidang kewenangan pembinaan dan pengawasan produk halal di Kabupaten Cianjur adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta fasilitasi pada pelaku usaha agar dapat mengakses sertifikasi halal, perluasan informasi kepada masyarakat terhadap kehalalan produk, serta peningkatan daya saing produk Kabupaten Cianjur, agar mampu bersaing dengan pasar ekonomi yang lebih luas serta meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya pertimbangan tersebut diatas, serta aspirasi dan dukungan masyarakat terdapat harapan dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam suatu kerangka produk hukum Peraturan Daerah serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum yang

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannnya dalam Undang-Undang tentang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undangserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasiltasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyuluh keamanan pangan” adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi penyuluhan keamanan pangan yang mempunyai

kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Pengawas Pangan Kota” adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi District Food Inspector/DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR ...